

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Pembentukan Peraturan Daerah sebagai proses pembuatan peraturan daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan ;
 - c. bahwa dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 dan Permendagri nomor 16 Tahun 2006 maka materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2005 sudah tidak berkesesuaian lagi dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Badan Legislasi DPRD selanjutnya disebut Banleg, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang khusus menangani fungsi legislasi.
7. Bagian Hukum adalah bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
14. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi :

- a. Prolegda;

- b. persiapan;
- c. teknik perancangan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembahasan;
- f. penetapan dan pengundangan;
- g. penyebarluasan/sosialisasi.

BAB III ASAS PERATURAN DAERAH

Bagian pertama Asas Formil

Pasal 4

Asas formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yaitu meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan;
- 7) Keterbukaan .

Bagian Kedua Asas Materiil

Pasal 5

Asas Materiil Materi Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas:

- 1) Pengayoman;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kekeluargaan;
- 5) Kenusantaraan;
- 6) Kebhinnekatunggalikaan;
- 7) Keadilan yang merata;
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum;
- 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 6

Materi muatan peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan yang lainnya.

BAB V PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 8

- (1) Rencana Prolegda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau DPRD untuk selanjutnya disepakati bersama.
- (2) Kesepakatan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penetapan Prolegda dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun paling lambat pada masa persidangan ketiga DPRD atau sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (6) Dalam hal keadaan tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah meskipun tidak masuk dalam prolegda atas persetujuan bersama.

Pasal 9

- (1) Rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dibantu oleh Bagian Hukum.
- (3) Setiap SKPD dapat menyiapkan Rencana Prolegda setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (4) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dikoordinasikan dan dicermati bersama.
- (5) Penyusunan Prolegda untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada masa persidangan ke 3 (tiga) DPRD tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Tujuan Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 10

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

- (1) Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.
- (3) Agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda;
 - b. Keadaan dan/atau kebutuhan daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Prolegda;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama
Usul Prakarsa DPRD

Pasal 13

- (1) Setiap anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat mengajukan usul prakarsa pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Usul Prakarsa pembentukan Peraturan Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul Prakarsa pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa memuat dokumen antara lain :
 - a. Naskah Akademik dan / penjelasan umum tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen usul prakarsa kepada Badan legislasi untuk dikaji dan diteliti terkait urgensi materi usul prakarsa.

- (6) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Mekanisme dan tata cara pengajuan usul prakarsa sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 14

- (1) Badan Legislasi DPRD berwenang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh pengusul.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan rapat dengar pendapat, meminta pendapat tenaga ahli dan dapat mengundang pengusul dan atau alat kelengkapan lainnya.
- (3) Mekanisme pembahasan Badan legislasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila Badan legislasi menyetujui usul pembentukan peraturan daerah maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati.
- (4) Penyampaian Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Surat Pengantar.

Pasal 16

- (1) Badan Legislasi melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa untuk mengetahui materi yang termuat dalam Rancangan tersebut.
- (2) Badan Legislasi dapat mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada pengusul prakarsa apabila dianggap belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan usul prakarsa pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul prakarsa pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka usul prakarsa tersebut berubah menjadi usul DPRD untuk selanjutnya mekanisme pembahasannya berdasarkan peraturan tata tertib DPRD.

Bagian Kedua
Prakarsa dari Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Setiap SKPD dapat mengajukan usul pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
- (2) Usul pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkaji usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan bersama SKPD yang mengajukan usul.
- (2) Bagian Hukum menyampaikan hasil kajian atas usul pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Apabila Bupati menyetujui usul pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengajukan usul guna persiapan pembentukan peraturan daerah.
- (5) Persiapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah dan/penjelasan umum.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Bentuk Naskah akademik/Penjelasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah yang dipersiapkan oleh SKPD.
- (2) Untuk keperluan harmonisasi serta sinkronisasi Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang akademisi/tenaga ahli, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok kepentingan lainnya.

Pasal 21

- (1) Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan Naskah akademik/Penjelasan Umum dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Surat Pengantar dengan tembusan kepada Badan Legislasi.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Apabila Badan Legislasi telah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menilai memenuhi persyaratan maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan.
- (3) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Badan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menilai dokumen Rancangan Peraturan Daerah belum memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi maka dokumen Rancangan Peraturan Daerah dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mengundang Pemerintah Daerah untuk membahas dan menjelaskan seperlunya.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Badan Legislasi untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembahasannya.

BAB VII PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati /Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Bupati .
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

BAB VIII PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 26

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada rapat paripurna DPRD.

Pasal 27

Badan Legislasi DPRD serta Bagian Hukum berkewajiban melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Persetujuan DPRD untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi " Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 30

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau telah ditempatkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan/atau telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur.

BAB IX EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati untuk diadakan evaluasi dengan tembusan kepada kementerian terkait.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dievaluasi oleh Gubernur, maka DPRD bersama Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian terkait.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan evaluasi oleh Gubernur dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan yang kemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Gubernur.

BAB X PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah evaluasi dari Gubernur.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima oleh Gubernur, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama SKPD terkait.

BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dari suatu Peraturan Daerah.

Pasal 37

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan peraturan Bupati.
- (2) Batas Waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) DPRD dapat memberikan kesempatan dalam pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka penyusunan naskah akademik/Penjelasan dan rancangan peraturan daerah.
- (2) Tata cara pemberian kesempatan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah mulai dari proses :
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (4) Orang pribadi atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap Prolegda, rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 39

- (1) Masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar Pendapat, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul rancangan Peraturan Daerah.

BAB XIII ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Segala anggaran biaya yang diperlukan dalam penyusunan Prolegda dan Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pembahasan dan
 - d. Penyebarluasan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- Pos anggaran biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD.
 - b. Pos anggaran SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

- c. Mekanisme pengaturan pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai Ragam Bahasa, teknik penyusunan Peraturan Daerah, Bentuk Format Rancangan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Lampiran I memuat contoh bentuk rancangan Peraturan Daerah.
 - Lampiran II Jenis Norma, Perumusan Norma dan Bahasa peraturan perundangan.
 - Lampiran III Teknik Penyusunan peraturan perundangan.

BAB XV PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 25-08-2010

BUPATI KUNINGAN

TTD

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 25-08-2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

TTD

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 117SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dan merupakan instrumen penting dalam berotonomi. Sebab, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, peraturan daerah merupakan perekat, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Meskipun dikabupaten Kuningan Penjabaran ketentuan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Telah diatur dengan Perda Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah akan tetapi sejalan dengan Perkembangan dan adanya Perubahan Peraturan Perundangan yang tingkatannya di atasnya diantaranya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten ,Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Lembaran Daerah dan Berita Derah , Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan Peraturan –Peraturan diatas .

Arah penyempurnaan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam rangka Optimalisi Peran dan fungsi DPRD kabupaten kuningan dalam rangka membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah ,sehingga dengan adanya perda ini diharapkan ada standar yang baku baik dari teknik penyusunan ,kaidah bahasa serta tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalaam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Cakupan penyempurnaan Raperda ini difokuskan pada filosofis Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa Proses Pembentukan Peraturan Daerah dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, akan tetapi karena berdasarkan ketentuan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 186 untuk perda APBD , Perda tentang Perubahan APBD dan Perda Pajak Dan Retribusi Daerah serta Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, mengalami Proses Pengawasan sebelum diberlakukan (Evaluasi Preventif) maka Aspek pengawasan pun hendaknya menjadi Proses tahapan dalam Pembentukan Perda.

Ruang lingkup cakupan dan arah Penyempurnaan Materi muatan berdasarkan konsepsi legal drafting meliputi : a. Prolegda; b. persiapan; c. teknik perancangan; d. partisipasi masyarakat; e. pembahasan; f. penetapan dan pengundangan; g. Tahap Evaluasi dan pengawasan ; g. penyebarluasan/sosialisasi .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d (5)

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah :

- a. menetapkan peraturan daerah yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu rancangan Perda.

Pasal 9

Ayat (1) s/d (5)

Pasal 10

Ayat (1) s/d (3)

Pasal 11

Ayat (1) s/d (2)

Pasal 12

Ayat (1) s/d (3)

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Keharusan melampirkan Naskah Akademik/ Penjelasan Umum bagi pengusul "adalah kecuali untuk Raperda APBD dan Perubahan Raperda yang sifatnya tidak mengganti /mencabut tidak harus.

Ayat (4)

Yang dimaksud " Naskah akademik " adalah:

Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan peraturan Daerah,

Yang dimaksud " Penjelasan/ Keterangan Umum " adalah:

penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi :

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan

Ayat (5) s/d (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) s/d (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud “Persiapan Penyusunan Naskah Akademik / Penjelasan Umum “
tidak termasuk Raperda tentang APBD dan Raperda Perubahan yang sifatnya
mengganti /mencabut .

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) s/d (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1) s/d (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1) s/d (6)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 29 TAHUN 2010
SERI E

LAMPIRAN I CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 1 ½ spasi
NOMOR... TAHUN ... TENTANG (nama Peraturan Daerah)	} 2 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI/WALIKOTA (nama Kabupaten/Kota),	} 2 spasi } 3 spasi
Menimbang : a. bahwa ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
b. bahwa ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
c. dan seterusnya ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
Mengingat : 1. ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
2. ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
3. dan seterusnya ;	} 1 ½ spasi } 2 spasi
Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN/KOTA (nama Kabupaten/Kota) dan	} 1 ½ spasi
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG... (nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)	} 2 spasi } 1 ½ spasi
BAB I KETENTUAN UMUM	} 2 spasi } 1 ½ spasi
Pasal 1	} 2 spasi } 2 spasi

BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	
BAB ...	} 1 ½ spasi
(dan seterusnya)	} 2 spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 1 ½ spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).	} 3 spasi
	} 1 ½ spasi
Ditetapkan di ...	
pada tanggal ...	
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 2 spasi
(NAMA)	} 1 ½ spasi
Diundangkan di ...	} 3 spasi
pada tanggal ...	
SEKRETARIS DAERAH... (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
(tanda tangan)	
(NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...	

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN II : JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA DAN BAHASA PERATURAN PERUNDANGAN.

A. Jenis Norma Peraturan –Perundang-Undangan .

•Norma Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:


- 1). norma tingkah laku (*gedrags normen*)
- 2). norma kewenangan (*bevoegdheids normen*)
- 3). norma penetapan (*bepalende normen*) dimana pemaparannya adalah :

1).Norma Tingkah Laku, ada 4 (empat) tipe norma tingkah laku :

- a. larangan (*verbod*) digunakan kata “dilarang”
- b. perintah (*gebod*) digunakan kata “wajib” dan “harus”
- c. izin (boleh melakukan sesuatu) (*toestemming*) digunakan kata “dapat”
- d. Pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*) biasanya digunakan kata “kecuali”.

Contoh: Surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, kecuali jika yang bersangkutan tidak ada tempat, surat panggilan disampaikan kepada keluarganya.

Tipe tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



2). Norma kewenangan Ada 3 (tiga) tipe norma kewenangan

- a.berwenang (*gebonden bevoegdheid*);
- b.tidak berwenang (*onbevoegdheid*);
- c.dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft discretionary bevoegheid*);

Contoh:

Menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan.

3). Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

B. Merumuskan Norma Hukum secara baik .

➤ Ada 13 (tiga belas) jenis petunjuk untuk merumuskan norma hukum secara jelas.

- 1 Tulislah kalimat secara singkat;
- 2 Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis;
- 3 Hindari penggunaan frasa dan klausa yang rancu;
- 4 Uraikan kondisi yang kompleks;
- 5 Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan;
- 6 Gunakan klausa kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda;
- 7 Gunakan kata yang positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif;
- 8 Gunakan struktur yang paralel;
- 9 Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat;
- 10Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;
- 11Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;
- 12Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);
- 13Gunakan model/format yang tepat.

- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. organisasi yang berbentuk yayasan;
- f. komisaris atau direksi pada perusahaan.

(B) Menteri Negara dilarang:

- a. menjadi pengurus pada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi yang berbentuk yayasan; dan
- b. menduduki jabatan pada lembaga negara lainnya dan/atau sebagai komisaris atau direksi pada suatu perusahaan.

9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat;

Contoh: Hadiah diberikan kepada anak A dan B

- a. A dan B suami istri; atau
- b. A dan B lain orangnya.

10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;

Contoh yang kurang/tidak cermat:

Untuk Undang-Undang seharusnya ditulis **Disahkan** di Jakarta tetapi ditulis **Ditetapkan** di Jakarta.

11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;

Contoh: Pelaksanaan Penyelenggaraan Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal 1 Februari 2008.

Bisa disingkat: Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal 1 Februari 2008.

12. Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);

Contoh:

- harus terbuka dan transparan
- harus adil dan tidak diskriminatif

13. Gunakan model/format yang tepat.

Contoh yang kurang tepat : M E M U T U S K A N:

Seharusnya : MEMUTUSKAN:

➤ **Teknik Memperbaiki Substantif.**

Untuk dapat merumuskan norma secara baik dan benar :

- a. Harus dijaga adanya konsistensi yang menyeluruh dalam penyusunan kalimat, peristilahan, ungkapan, dan penataan.
- b. Harus dilakukan Penataan yang cermat dan sistematis dalam merumuskan suatu norma sehingga mudah dimengerti karena:
 - 1). jelas subyeknya;
 - 2) jelas predikatnya;
 - 3) jelas obyeknya.
- c. Gunakan kata atau istilah yang sudah lazim digunakan dan dimengerti oleh umum.

C. Bahasa Peraturan Perundang-undangan .

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia tetapi tidak sama dengan Bahasa Indonesia. Tidak sama dengan dalam arti untuk hal tertentu/istilah tertentu mempunyai ciri/terminologi tersendiri baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Ciri-ciri Bahasa Perundang-undangan, antara lain:

1. Lugas dan eksak (pasti) karena menghindari kesamaan arti/kerancuan;
2. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
3. Obyektif dan menekan rasa subyektif dan emosi diri;
4. Membakukan makna kata-kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten;
5. Tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan/maksud;
6. Memberikan definisi secara cermat tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan;
7. Untuk tunggal dan jamak selalu dirumuskan tunggal
 Contoh: buku-buku → buku
 Murid-murid → murid
8. Penulisan nama diri, nama jenis peraturan perundang-undangan, nama resmi institusi/lembaga Pemerintahan/Ketatanegaraan dan nama jabatan/atau kata yang sudah didefinisikan, dalam rumusan norma harus konsisten ditulis dengan huruf kapital tanpa kriteria berapa jumlahnya.
 Misalnya:

1. Nama resmi lembaga pemerintahan/ketatanegaraan institusi/Lembaga:
 - a. DPR jumlahnya hanya satu di Pusat → DPR (Huruf kapital);
 - b. DPRD disetiap Provinsi atau Kabupaten/Kota → DPRD tidak dprd;
 - c. Provinsi – Kabupaten → Provinsi – Kabupaten tidak provinsi atau kabupaten.
2. Nama jenis Peraturan Perundang-undangan
 - a. Undang-Undang → tidak undang-undang tetapi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah → tidak peraturan pemerintah tetapi Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Daerah → tidak peraturan daerah tetapi Peraturan Daerah.
3. Nama Jabatan atau profesi yang sudah didefinisikan
 - a. Penyidik, dalam norma Penyidik **bukan** penyidik
 - b. Advokat, dalam norma Advokat **bukan** advokat
4. Perumusan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya beda dalam hal untuk:
 - (1)Konsiderans;
 - (2)Ketentuan Umum yang memuat:
 - a) Definisi/batasan pengertian;
 - b) Singkatan/akronim; dan
 - c) Hal lain yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
 - (3)Materi yang diatur; dan
 - (4)Penjelasan, yang meliputi:
 - a) Penjelasan Umum;
 - b) Penjasan Pasal Demi Pasal.

Keempat bagian tersebut mempunyai ciri perumusan yang beda antara yang satu dengan yang lain.

(1) Perumusan Konsiderans

- a. Perumusan dalam Konsiderans yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang disusunnya suatu peraturan (unsur filosofi, yuridis, dan sosiologis), pada umumnya dirumuskan dengan kata/ungkapan yang menaruh harapan tinggi yang ingin dicapai/diwujudkan.
- b. Frasa/kata yang digunakan biasanya mengambil oper dari yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Misalnya: cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dsb.
- c. Karena merupakan gambaran cita-cita yang ingin diwujudkan, maka dalam konsiderans tidak tepat jika digunakan kata “perintah” dengan menggunakan kata “harus” atau wajib, tetapi tidak masalah menggunakan anak kalimat.
- d. Pada rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan yang baku, “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, ...dst”

(bukan huruf a, b, c), perlu membentuk (untuk Undang-Undang) perlu menetapkan (selain Undang-Undang) tidak digunakan lagi “maka dianggap perlu” atau “maka dipandang perlu”.

(2) Perumusan Ketentuan Umum

- a. Kata untuk menjelaskan digunakan kata “adalah” bukan “ialah”, “yaitu” atau “yakni”.
- b. Rumusan definisi atau batasan pengertian merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh dan tidak memuat norma, sehingga tidak memuat kata “harus”, “wajib”, “dilarang”, “boleh”, atau “dapat”. Oleh karena itu definisi atau batasan pengertian tidak diberi penjelasan Pasal
- c. Rumusan dalam BAB Ketentuan Umum selain definisi atau batasan pengertian (biasanya ditempatkan dalam Pasal 1) dapat berupa rumusan pernyataan (*statement*) atau rumusan suatu norma (dalam Pasal 2 dan seterusnya).

(3) Perumusan Materi yang diatur

- a. Tidak boleh ada anak kalimat, satu Pasal atau satu ayat hanya memuat satu norma hukum, hal ini beda dengan rumusan dalam konsiderans atau Penjelasan Umum, boleh memuat anak kalimat sesuai kebutuhan.
- b. Rumusan Pasal atau ayat, harus mempunyai unsur: Subjek, Operator norma (Predikat); Objek; Keterangan;
- c. Kata/istilah yang sifatnya sangat teknis dalam Pasal/ayat dapat diberikan penjelasan Pasal atau penjelasan ayat.
- d. Rumusan dalam norma tidak boleh menggunakan bahasa asing.
- e. Dalam rumusan norma, untuk kata/istilah tertentu harus menggunakan pilihan kata yang telah ditetapkan walaupun dalam Bahasa Indonesia artinya sama. Misalnya:
mempunyai hak → berhak
mempunyai wewenang → berwenang
mempunyai kewajiban → wajib
- f. Istilah yang digunakan harus konsisten, walaupun dalam Bahasa Indonesia variasinya banyak dengan arti yang sama

(4) Perumusan Penjelasan

- a. Penjelasan Umum
Hampir tidak ada ketentuan spesifik yang harus diterapkan, kecuali uraian penjelasan harus disusun secara runtut sesuai materi dalam batang tubuh. Tidak memuat norma, tidak ada larangan menggunakan anak kalimat.
- b. Penjelasan Pasal Demi Pasal
untuk kata atau istilah yang dijelaskan ditulis diantara tanda baca petik “ ... “; bahasa asing boleh digunakan tetapi cara penulisan dalam huruf cetak miring; tidak boleh memuat norma, dengan demikian tidak menggunakan kata “harus”, “wajib”, “dilarang: dst.
Sesuai dengan makna penjelasan Pasal demi Pasal, maka tidak boleh merumuskan penjelasan beberapa Pasal dalam satu penjelasan, misalnya Penjelasan Pasal 4 s/d 9 Cukup jelas, tetapi harus ditulis penjelasan setiap Pasal.

D. Perancangan Untuk Penegakan Hukum

I. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif.

1. Tanpa sanksi yang sesuai (untuk penegakan hukumnya), Peraturan Perundang-undanganyang dirancang sebaik apapun tidak akan efektif/tidak ada daya atau hasil gunanya.
2. Sanksi, terkait dengan atau sebagai konsekwensi suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk suatu :
 - a. Larangan;
 - b. Perintah (harus); atau
 - c. Kewajiban (wajib).

ditambah dengan hukuman jika larangan, perintah, atau kewajiban tidak diikuti oleh yang bersangkutan.

3. Penerapan sanksi pidana mempunyai tujuan utama :
 - a. hukuman bagi pelanggar;
 - b. membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum; atau
 - c. mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.
4. Penegakan hukum pidana merupakan proses terbuka, karena :
 - a. penyelesaiannya melalui sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh masyarakat umum; dan
 - b. melibatkan beberapa aparat Negara, yakni polisi, jaksa/KPK, dan hakim.
5. Penegakan hukum secara administratif ada yang melalui proses terbuka ada yang tidak terbuka, karena tidak melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum seperti halnya penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum atas pelanggaran administratif secara terbuka dilakukan melalui PTUN. Sedangkan yang tidak terbuka dilakukan melalui pengenaan denda atau pencabutan izin secara pribadi.

Denda dapat berupa :

 - a. denda pidana; dan
 - b. denda administratif, misalnya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu karena keterlambatan membayar rekening listrik.
6. Pencabutan izin suatu perusahaan harus hati-hati mengingat akan menyangkut masalah tenaga kerja.
7. Penegakan Hukum dilakukan oleh
 - a. Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawahnya.

Mahkamah agung berwenang :

 - 1). mengadili pada tingkat kasasi;
 - 2). menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
 - 3). wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - 1). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - 2). sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
 - 3). memutus pembubaran Partai Politik; dan
 - 4). memutus Perselisihan hasil Pemilu.

II. Gugatan Perdata.

- a. Kedua bentuk penegakan hukum tersebut yakni secara pidana dan administratif berbeda dengan gugatan perdata yang diajukan oleh perorangan/badan hukum. **Gugatan perdata tidak akan dibahas dalam lampiran ini.** Namun dapat dicatat bahwa gugatan perdata pada dasarnya didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban.
- b. Standar pembuktian dalam perkara pidana lebih kaku (rigid) strik dari pada dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pembuktian ditujukan untuk keragu-raguan prinsip praduga tidak bersalah yang wajar (*beyond reasonable doubt*), **sementara dalam perkara perdata pembuktian ditujukan pada keseimbangan kemungkinan** (*on balance of possibility*). Karenanya ketentuan pidana akan diinterpretasikan dengan cara yang lebih kaku oleh pengadilan.

III. SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan (Pasal 53 ayat (2) adalah:

- 1). Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Keputusan TUN bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik

IV. KAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KAPAN SANKSI PIDANA

Kapan harus menerapkan sanksi administratif dan kapan sanksi pidana ? apakah kita menggunakan penegakan secara pidana atau secara administratif, kejelasan dan kecermatan dalam merancang ketentuan penegakan hukum sangatlah penting karena:

- (a) dampak yang serius pada orang atau badan yang dikenakan sanksi, dan
- (b) jika diperlukan untuk menjatuhkan sanksi, perlu jaminan bahwa tidak ada hambatan yang muncul dari ketentuan yang dirumuskan secara kabur atau tidak jelas.

a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif atau sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk Nomor 45 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif dan apa pentingnya ? penegakan hukum secara administratif adalah alternatif untuk penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum administratif sangat relevan di daerah, dibandingkan dengan penegakan hukum secara pidana. Sanksi administratif penyelesaiannya biasanya lebih cepat, murah, dan efektif. Penegakan hukum secara administratif dapat berupa :

- 1). peringatan tertulis;
- 2). melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan tertentu;
- 3). penundaan atau pembatalan izin;
- 4). penjatuhan denda; dan
- 5). tidak boleh beroperasi (pencabutan izin).

Sanksi administratif sering digunakan sebagai bagian dari sistem perizinan atau pendaftaran.

b. Rumusan Sanksi Administratif

Rumusan untuk penegakan hukum secara administratif harus transparan yakni harus menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). siapa yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif;
- 2). tahap demi tahap yang dapat diterapkan sebagai bagian dari penegakan administratif, misalnya tegoran lisan dan peringatan tertulis I, II, III dan seterusnya.
- 3). jika tahap tersebut termasuk kewenangan memeriksa data atau bangunan, bagaimana cara penunjukan pemeriksanya;
- 4). alasan atau faktor apa yang menjadi dasar penerapan setiap sanksi administratif;
- 5). hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan.

c. Sanksi Pidana

- 1) Berat/ringannya pidana yang dikenakan tergantung pada beberapa aspek seperti:
 - 1). sifat perilaku pelanggar (apakah dilakukan dengan sengaja atau kelalaian)
 - 2). seberapa berat dampaknya, (mengakibatkan kerugian)
 - 3). cedera yang ditimbulkan pada pihak lain (misalnya: pembunuhan, pemerkosaan),
 - 4). apakah perilaku tersebut merupakan perilaku tidak jujur atau curang (mis. penyuapan, pemalsuan)
 - 5). apakah perilaku tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai sosial yang mendasar atau terhadap HAM
- 2) Kita harus menyadari bahwa akibat penerapan suatu sanksi pidana dapat bersifat fatal (bahkan walaupun hukumannya hanya berupa denda) bisa mempunyai akibat yang luas, yakni:

- a) kehilangan pekerjaan;
- b) tidak memenuhi syarat menduduki jabatan publik; atau
- c) tidak dapat melakukan perjalanan ke beberapa negara.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat dan bijaksana dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, jangan semua tindakan dikriminalisasi. Kecenderungan sekarang, dalam Undang-Undang yang baru mengkriminalisasi pejabat pemerintahan terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan landasan yuridis yang mencakup asas, jenis dan hirarki, materi muatan, proses, serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Bab ini uraian difokuskan pada Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

1. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Tingkat Daerah

BAB I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II. HAL–HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENYIDIKAN

C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN

BAB III. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN TINGKAT DAERAH .

- a. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- b. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TINGKAT DAERAH

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

2. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan.
3. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan suatu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN
PERENCANAAN/KONSULTAN PENGAWASAN
KONSTRUKSI DAN KONSULTASI

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
USAHA JASA KONSTRUKSI

4. Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang kurang tepat karena dengan penambahan singkatan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Contoh yang kurang tepat karena menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN KUNINGAN

Sebaiknya:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN KUNINGAN

5 . Pada judul peraturan perubahan, ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS** di depan nama peraturan yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

6. Jika peraturan telah diubah lebih dari **1 (satu) kali**, diantara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

7. Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya **perubahan nama daerah**, (misalnya Kota Ujung Pandang diubah menjadi Kota Makassar), setelah frasa **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH** disebutkan nama daerah yang lama selain nomor, tahun, dan nama peraturan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

8. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah. Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut **PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDI DAYA BURUNG WALET**. Kemudian dalam Ketentuan Penutup **diberi nama singkat** Budi Daya Burung Walet, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut:

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA BURUNG WALET

9. Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama peraturan yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

B. Pembukaan

10. Pembukaan Peraturan terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

11. Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang **ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang** diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundangundangan Tingkat Daerah.

12. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

BUPATI KUNINGAN ,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
15. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Filosofis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum.

Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Yuridis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

16. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Sebaiknya untuk konsiderans Peraturan Daerah mengacu pada petunjuk Nomor 15

17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
18. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. bahwa...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal (-pasal) dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...

21. Dalam hal Peraturan Kepala Daerah ditetapkan tidak atas delegasi Peraturan Daerah tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, konsiderans menimbang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tersebut.

B.4. Dasar Hukum

22. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

23. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan
c. Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

Dasar hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
24. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hierarkinya) sama atau lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan.
 25. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
 26. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
 27. Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal dan kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

28. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan judul Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Penulisan undang-undang, kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

29. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847: 43*);

30. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam contoh Nomor 28 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

Catatan: Petunjuk nomor 28 dan nomor 29 tidak digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

31. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...;

B.5. Diktum.

32. Diktum terdiri atas :
- kata Memutuskan;
 - kata Menetapkan;
 - nama Peraturan Daerah.
33. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

34. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

35. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
36. **Nama yang tercantum dalam judul** dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan **tanpa** menyebutkan nama **Kabupaten**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN.

C. Batang Tubuh

37. Batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).
38. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Materi Pokok yang Diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Peraturan Daerah);
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup.
39. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya **BAB KETENTUAN LAIN (LAIN)** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam BAB (-BAB) yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
40. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Contoh:

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
 - (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dan
 - c. ...
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pembangunan; atau
 - c. pembongkaran bangunan.
41. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
 42. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
 43. Pengelompokan materi peraturan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
 44. Jika materi peraturan yang disusun tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis.
 45. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan Atas dasar kesamaan materi.
 46. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).

47. Buku (*hanya berlaku untuk Undang-Undang yang sifatnya kodifikasi*) diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BUKU KESATU
TENTANG
ORANG

48. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

49. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan Huruf dan diberi judul.

50. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Bagian Kesatu
Umum
Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

51. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

52. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Paragraf 1
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

53. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas tanpa anak kalimat.

54. Materi peraturan sebaiknya dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat Dan jelas daripada hanya dalam beberapa pasal tetapi tiap pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

55. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 1

56. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

57. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab yang ditulis di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

(1) ...

(2) ...

58. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
59. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin penyelenggaraan pondokan.
(2) Izin penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

60. Penunjukan bilangan dalam ayat atau Pasal, ditulis dengan angka Arab disertai dengan kata atau frasa diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

Pasal 4

Permohonan banding harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima.

61. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan Dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi. Contoh rumusan dalam bentuk rincian :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi :

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
b. terdaftar pada daftar pemilih.

62. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi Hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuandengan frasa pembuka;

b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);

Contoh:

- a.
b.
c.

- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital;

Contoh rincian untuk nama diri atau nomenklatur:

Walikota kepada lembaga dan pengguna jasa berupa Peringatan tertulis;
Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis; dan
Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa pencabutan keanggotaan.

- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
63. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
64. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
66. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
(2) ... :
a. ... ;
b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

- (1)
(2) ... :
a. ... ;
b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
c. ... :

1. ... ;
2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
3.

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

- (1)
- (2)
- (3) ... :
 - a. ... ;
 - b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

- (1)
- (2) ... :
 - a. ... ;
 - b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ... :
 - 1) ... ;
 - 2) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

67. Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I (satu). Jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal.
68. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
69. Ketentuan Umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari materi yang diatur.

Contoh salah karena yang dirumuskan tidak mencerminkan materi yang diatur:

Peraturan Daerah ini berasaskan manfaat, keadilan, tidak diskriminatif. Sebaiknya yang dirumuskan mencerminkan materi yang akan diatur: **Keuangan daerah** dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, transparans, dan akuntabel.

70. Batasan pengertian mengenai "Pemerintah Daerah" rumusnya Disesuaikan dengan daerah yang membentuk Peraturan Daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/ Kota).

Contoh 1: Peraturan Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 2 : Peraturan Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 3 : Peraturan Daerah Kota

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

71. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi:

Contoh :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

72. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Contoh :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

73. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, Singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

74. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.

75. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi.

76. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

77. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

78. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

79. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
80. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil Dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus:

Contoh untuk retribusi dimulai dengan:

1. retribusi daerah;
2. retribusi jasa umum;
3. retribusi jasa usaha;
4. retribusi perizinan tertentu;
5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa.

- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis.

Contoh untuk pencalonan Kepala Desa dimulai dengan:

1. penjaringan calon;
2. pendaftaran;
3. pemilihan;
4. pengangkatan;
5. pelantikan; dan
6. pemberhentian.

- c. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan

Contoh untuk daerah Provinsi dimulai dengan:

1. Gubernur;
2. Wakil Gubernur;
3. Sekretaris Daerah; dan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Catatan: Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain jabatan Wakil Gubernur diatur juga Deputy Gubernur.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

81. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
82. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
83. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari Undang-Undang yang diacu.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

84. Dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut Qanun, dalam hal mengatur ketentuan pidana khusus mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan Pasal 241 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
85. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tidak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
86. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika BAB KETENTUAN PERALIHAN tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
87. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

Contoh:

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan untuk denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

88. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
89. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma Larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Contoh:

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

90. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

91. Pengertian "setiap orang" mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis setiap orang yang ... tidak perlu secara eksplisit menyebutkan "setiap orang atau badan hukum".
92. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian "setiap orang" diperluas yang dirumuskan sebagai berikut:
 - ❖ orang perseorangan dan korporasi; atau
 - ❖ orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

93. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek hukum tertentu, Subyek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

94. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat ketentuan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

95. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

96. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana berlaku secara kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semuanya terpenuhi.

97. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidana tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali untuk ketentuan pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.

98. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perseorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada:

- a. badan usahanya (Perseroan Terbatas, CV, Firma, perkumpulan, atau Yayasan);
- b. mereka yang bertindak sebagai pimpinan atau yang memberi perintah melakukan tindak pidana; atau
- c. kedua-duanya.

99. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan usaha) hanya pidana denda.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

100. Ketentuan peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian terhadap peraturan yang sudah ada pada saat peraturan baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
101. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam peraturan tidak diadakan pengelompokan dalam bab, pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.
102. Pada saat suatu peraturan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan lama.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

103. Dalam peraturan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan Administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.
- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

104. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan surut.

105. Jika peraturan diberlakukan surut, dalam peraturan tersebut perlu memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal pengundangan peraturan. (Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut).

Contoh:

Pasal ...

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul sebagai akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

106. Penentuan berlaku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan retribusi daerah dan pajak daerah.
107. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayekangkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini

108. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan lain. Perubahan rumusan tersebut hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan.

Contoh:

Pasal 37

- (1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 angka 1;
- (2).....;

C.5. Ketentuan Penutup

109. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.

110. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
- b. nama singkat;
- c. status peraturan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan yang bersangkutan.

111. Ketentuan penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai:

- a. penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
- b. pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.

112. Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. nomor dan tahun pengundangan atau penetapan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
- b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT BERAKHLAK KARIMAH

Nama singkat peraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Gerbang Marhamah.

113. Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif lainnya.

Sebaiknya:

Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Psikotropika

114. Hindari memberikan nama singkat bagi peraturan yang sudah singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk.

Sebaiknya diberi nama singkat sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.

115. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

D. Penutup

116. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat:
- rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah;
 - penandatanganan penetapan;
 - Pengundangan; dan
 - akhir bagian penutup.

117. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (Peraturan Daerah, Qanun, Perdatus, Perdasi) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

118. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan...(jenis Peraturan Kepala Daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

119. Penandatanganan penetapan peraturan memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
120. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
121. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal ...

BUPATI KUNINGAN

tanda tangan

NAMA

122. Pengundangan peraturan memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
123. Tempat tanggal Pengundangan peraturan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
124. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

tanda tangan

NAMA

125. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : **Peraturan Daerah ini dinyatakan sah** dengan mencantumkan tanggal sahnya
126. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah, dan Berita Daerah tersebut.
127. Penulisan frasa **Lembaran Daerah, dan Berita Daerah** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... TAHUN... NOMOR ...

Contoh:

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN ... NOMOR ...

E. Penjelasan

128. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.
129. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
130. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
131. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan yang bersangkutan.
132. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan yang bersangkutan.
133. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG ...

134. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
135. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

136. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
137. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
...
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
4. Daerah Otonom

...
5. Wilayah Administratif

...
6. Pengawasan ...

138. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundangundangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
139. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
- tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
140. Penjelasan tidak boleh memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, yang telah dirumuskan dalam Ketentuan Umum oleh karena itu batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
141. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frasa penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)
Cukup jelas.

Sebaiknya:

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

142. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas.**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
143. a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Wajib Retribusi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. Lampiran (jika diperlukan)

144. Dalam hal peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan yang bersangkutan.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

145. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk :
- mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Kepala Daerah; atau
 - menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Kepala Daerah.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

146. Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan dengan tegas:
- ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - jenis instrumen hukum yang digunakan (Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota).
147. a. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Provinsi yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- b. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, gunakan rumusan **Ketentuan**

lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

148. a. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Provinsi yang mendelegasikan dan Materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diatur dengan Peraturan Gubernur**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan mengenai.... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

- b. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

Contoh:

Pasal...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

149. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut perlu mencantumkan secara singkat dan mencerminkan isi peraturan yang akan diatur.

Contoh:

Pasal 11

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

150. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 14

(1)

(2)

(3)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai.... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

151. Jika pendelegasian kewenangan terdiri atas beberapa ayat dalam 1 (satu) pasal atau beberapa pasal yang diatur lebih lanjut dalam jenis peraturan yang sama (misal

Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) rumusan pendelegasian tidak perlu menyebutkan secara rinci masing-masing isi dari ayat atau pasal yang didelegasikan, tetapi cukup dengan menyebutkan ayat atau pasal yang didelegasikan.

Contoh untuk beberapa ayat dalam 1 pasal

Pasal...

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh untuk beberapa pasal

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal... dan Pasal... diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

152. Pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh dirumuskan secara blangko.

Contoh:

Pasal...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

153. Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.

154. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan.

155. Peraturan Kepala Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan. Peraturan Kepala Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi Peraturan Daerah.

156. Dalam hal diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) peraturan pelaksana, dapat dilakukan pengulangan rumusan materi.

B. PENYIDIKAN

157. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.

158. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.

159. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

160. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

161. Jika materi dalam peraturan yang baru menyebabkan **perlu penggantian sebagian atau seluruh materi** dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai **pencabutan sebagian atau seluruh** peraturan yang lama.

a. Untuk penggantian **sebagian materi** dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **ketentuan Pasal** Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Untuk penggantian **seluruh materi** suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut:

Contoh:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Daerah** Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Bupati** Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

162. Rumusan pencabutan diawali dengan frasa **Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku**, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri yang setingkat atau lebih tinggi.

163. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

Contoh yang kurang tepat:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebaiknya:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kuningan ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

164. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

165. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ..., Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Kota ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

166. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

167. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Kuningan Nomor ...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

168. Jika pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan yang dicabut.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten .

169. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

170. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa **setelah ... (tenggang waktu) sejak ...**

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

171. Jangan menggunakan **frasa ...** mulai **berlaku efektif** pada tanggal... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.

172. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

173. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan materi-materi mana dalam peraturan tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah pada tanggal...

174. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangnya.

175. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangnya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

176. Peraturan Bupati / Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah yang mendasarinya.

177. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

178. a. Pencabutan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan, jika Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Kepala Daerah yang dicabut.
 b. Pembatalan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
179. Jika ada peraturan yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan lagi.
180. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
181. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
182. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. **Misalnya Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri.**
183. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
184. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun...tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan...Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

185. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) **tidak digunakan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku**, tetapi pernyataan **pencabutan** langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) pasal, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ...

186. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, **kecuali ditentukan lain secara tegas** dalam peraturan yang mencabut.

Contoh:

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 Undang-Undang tentang KUHP.

187. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

188. Perubahan peraturan dilakukan dengan:
- menyisipkan atau menambah materi Peraturan Daerah; atau
 - menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
 - menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
 - menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada).
189. Perubahan peraturan dapat dilakukan terhadap:
- bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - kata, frasa, istilah, angka, dan/atau tanda baca.
190. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

191. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ... dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...,) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
- Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- dan seterusnya ...

- Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 memuat, selain mengikuti panduan pada **huruf a**, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ...tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan :

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
3. dan seterusnya ...

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat **ketentuan peralihan** dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

192. Jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2A

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

Pasal 2B

- (1) ...
- (2) ...

Contoh penyisipan pasal:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128 A

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.

193. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

194. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal 16 dihapus.

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (2) dihapus.
- (3) ...

195. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan :

- a. sistematika peraturan berubah;
- b. materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, peraturan yang diubah tersebut **lebih baik dicabut dan disusun kembali** dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.

196. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

197. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 198 dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Nomor ...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ...) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ... ini beserta lampirannya diumumkan dalam Berita Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

PENERAPAN KAIDAH BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Bahasa Peraturan Perundangundangan

198. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 34

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Sebaiknya:

(2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

199. Dalam merumuskan ketentuan peraturan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Sebaiknya:

(1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

200. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

201. Dalam merumuskan ketentuan peraturan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

(1) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

(2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

Sebaiknya:

(1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

202. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **meliputi**.

Contoh:

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara meliputi bambu, triplek dan kayu atau bahan bekas/bongkaran.

203. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **tidak meliputi**.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

204. Hindari pemberian arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh yang kurang tepat:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sebaiknya:

Pertanian meliputi perkebunan.

205. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

206. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frasa **tanpa mengurangi**, **dengan tidak mengurangi**, atau **tanpa menyimpang dari**.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

Sebaiknya:

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

207. Jika kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh **yang menggunakan** pembagian Bab:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

Contoh **yang tidak menggunakan** pembagian Bab:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah

208. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.
209. Untuk **menghindari** perubahan nama suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.
Contoh:
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan .
210. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut:
- mempunyai konotasi yang cocok;
 - lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
 - mempunyai corak internasional;
 - lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- Contoh:
- devaluasi (penurunan nilai uang)
 - devisa (alat pembayaran luar negeri)
211. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().
Contoh:
- penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
 - penggabungan (*merger*)
212. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().
Contoh:
- Desa (*Distrik*) yang berlaku Provinsi Papua;
 - Desa (*Nagari*) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;
 - Desa (*Gampong*) yang berlaku Provinsi NAD;
 - Kepala desa (*Kecik*) yang berlaku di Provinsi NAD);

B. Pilihan Kata atau Istilah

213. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata **paling**.
Contoh:
... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
214. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- waktu, gunakan frasa **paling singkat** atau **paling lama**;
 - jumlah uang, gunakan frasa **paling sedikit** atau **paling banyak**; dan
 - jumlah non-uang, gunakan frasa **paling rendah** atau **paling tinggi**
215. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang **dikecualikan** adalah seluruh kalimat.
Contoh:
Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.
216. Kata **kecuali** ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan

dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

217. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

218. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frasa **dalam hal**.

a. Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karenamaka**).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinanmaka**).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

219. Frasa **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor .. Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

220. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

Contoh:

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Wonosobo ditentukan sebagai berikut:

- bertempat tinggal di daerah Kabupaten Wonosobo;
- berpendidikan paling rendah sarjana Strata satu (S1) bidang perbankan; **dan**
- berpengalaman di bidang perbankan paling singkat 5 (lima) tahun.

221. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh:

Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; **atau**
- diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

222. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa **dan/atau**.

Contoh:

Kepala desa diberhentikan karena :

- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; **dan/atau**
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

223. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

224. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Bupati/Walikota berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin mendirikan bangunan.

225. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Bupati/Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin penyelenggaraan undian.

226. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

227. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya yang bersangkutan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

228. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

Contoh:

Selain kendaraan roda empat atau lebih dilarang lewat di jalan tol.

C. Teknik Pengacuan.

229. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

230. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase **sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...** atau **sebagaimana dimaksud pada ayat ...**

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ...;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...

231. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan**.

Contoh:

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

232. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali**.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 **kecuali** Pasal 7 ayat (1), berlaku juga bagi anggota BPD.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) **kecuali** ayat (4) huruf a, berlaku juga bagi tahanan.

233. Frasa **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 8

- (1) ...;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

Sebaiknya:

Pasal 8

- (1) ...;
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

234. Frasa **Peraturan Daerah ini** tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Peraturan Daerah ini** ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sebaiknya:

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

235. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

236. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Bupati.

237. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama: Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor...Tahun... tentang...

Contoh tingkatannya lebih tinggi:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

238.Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** dibuat dalam rangkap 5 (lima).

239.Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak boleh menggunakan frasa **pasal yang terdahulu** atau **pasal tersebut di atas**.

240.Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa **sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan**.

241.Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini**.

242.Jika Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frasa **tetap berlaku, kecuali ...**

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi ...Nomor ...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

